



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141/14/KPTS/WN-MRI/I-2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI MUARA
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang :
- A. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - B. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - C. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;
 - D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura di Kecamatan Pancung Soal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190,189,191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PBB P2 Tahun 2022;
17. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Menetapkan
:

MEMUTUSKAN

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airapura Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

KETIGA

: Tugas :

1. Menyusun daftar informasi publik di nagari
2. Penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat sederhana;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;
7. Menyusun laporan layanan informasi;
8. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari dana atau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan penerimaan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura
Pada tanggal 03 Januari 2022

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141/14/KPTS/WN-MRI/I-2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI MUARA
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

No	JABATAN PPID	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	WALI NAGARI	SIONLI
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) / Operator	SEKRETARIS NAGARI	ZETRIA PUTRA MAIZI
3	Sekretariat	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	SISI MAI JAS RATNA
4	Bidang - Bidang		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staf Nagari	NAVA AULIA JAMIL
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	WARDI DALMA PUTRA
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa	Kasi Pemerintahan	KHAIRULI EDWIN

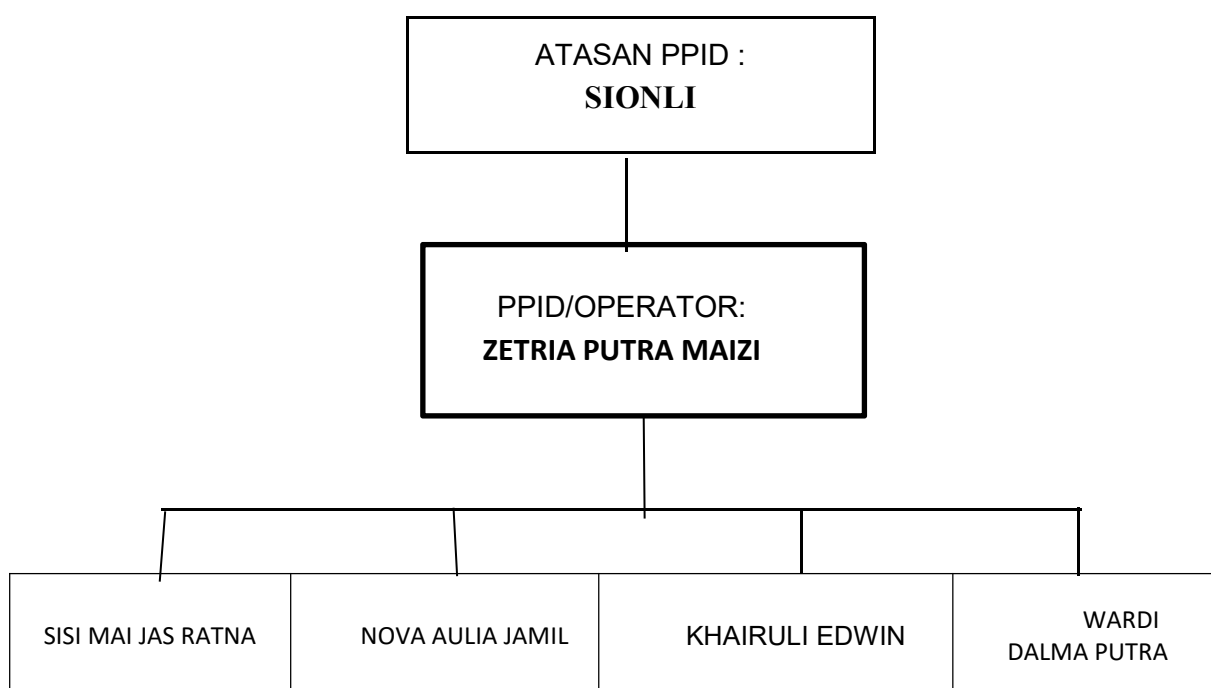
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



SIONLI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDRAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141/14/KPTS/WN-MRI/I-2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) NAGARI MUARA
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

